

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

No. 02/SK/DEKOM/I/2026

TENTANG

PENUNJUKAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

PT LEYAND INTERNATIONAL, TBK

- Menimbang : 1. Bahwa untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan peran pengawasan Perseroan, maka Dewan Komisaris perlu membentuk dan menunjuk Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Bahwa diperlukan suatu komite yang secara formal mampu bertindak objektif dan transparan dibidang nominasi dan remunerasi.
- Menngingat : 1. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Bahwa Perseroan menunjuk nama-nama dibawah ini sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi PT Leyand International Tbk yaitu:
- Thauriq Anwar, selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
 - Nurmalitasari, selaku Anggota
 - Muhammad Imam Ridwan, selaku Anggota
2. Masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah 3 Tahun.
3. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib independen dalam melaksanakan tugasnya.
4. Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- Terkait dengan fungsi Nominasi:
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi, dan;
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.


3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 4. Memberikn usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Struktur Remunerasi
 - Kebijakan atas Remunerasi, dan
 - Besaran atas Remunerasi.
 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
 6. Penunjukan Komite Nominasi dan Remunerasi berlaku efektif sejak tanggal surat penunjukan ini ditandatangani dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun kesalahan, selanjutnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Demikian surat penunjukan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 19 Januari 2026

Dewan Komisaris PT LEYAND INTERNATIONAL, Tbk


Savid Muhammad Riyadh
(Komisaris Utama)


Thauriq Anwar
(Komisaris Independen)